

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang mana dengan melakukan perkawinan tersebut seorang suami memiliki amanah, kewajiban dan tanggung jawab yang besar di dalam dirinya untuk membahagiakan pasangannya. Bagi pasangan laki-laki dan perempuan ingin menikah harus di rencanakan secara matang sebelum perkawinana itu terjadi, karena perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mulia dan sakral yang apabila di lakukan dengan sungguh-sungguh akan mendapat ridho dari Allah SWT. Pernikahan merupakan salah satu bagian dari ibadah yang dilakukan bagi manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam Agama Islam mengajarkan untuk membentuk sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan diawali dengan suatu ikatan suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, ikatan ini adalah ikatan yang begitu sakral bagi pasangan yang akan menikah, dimana mereka bersatu untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.”

Dalam setiap perjalanan yang di hadapi oleh pasangan suami istri , tidak luput dari suatu halangan maupun konflik,yang apabila konflik ini tidak di selesaikan secara cepat biasa menyebabkan keretakan dalam fondasi rumah tangga.Permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga kebanyakan disebabkan oleh berbagai hal seperti, permasalahan karena faktor ekonomi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).Suami tidak memberikan nafkah dan suami selingkuh. Apabila konflik ini tidak selesai akan dengan cepat oleh pasangan suami dan istri, maka konflik yang terjadi akan semakin membesar dan berujung pada perceraian.

Kebanyakan bagi suami dan istri yang sudah tidak sanggup lagi dalam mempertahankan rumah tangga.Perceraian merupakan pilihan yang sangat tepat dan meyakinkan bagi suami dan istri, walaupun perceraian itu boleh dilakukan dan Allah SWT menghalalkannya, tetapi perbuatan ini tetap sangat di benci oleh Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, memerintah untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi pada manusia sebaiknya di selesaikan dengan jalan perdamaian, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-hujarat ayat 10 yang artinya *“sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara keduasaudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar agar kamu mendapatkan rahmat.* Perdamaian merupakan suatu yang sangat di idam-idamkan bagi semua warga Negara terutama bagi

Negara itu sendiri, oleh karena itu di butuhkan sebuah lembaga yang bisa memposisikan diri untuk melindungi warga negaranya dari suatu masalah dan perselisihan, salah satu lembaga itu adalah Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama islam. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perceraian. Setiap Pengadilan Agama telah menyiapkan dan memberikan ruangan sendiri kepada orang yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melalui proses pengadilan yaitu mediasi. Mediasi di pengadilan Agama adalah proses yang dilakukan oleh Hakim Mediator yang mana hakim mediator ini di tunjuk oleh Pengadilan Agama untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan harapan para pihak yang bersengketa mengurungkan niat untuk bercerai setelah mendengarkan masukan dari hakim mediator.

Perkara yang sampai di meja pengadilan tentu diwajibkan untuk di lakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya lebih jauh, oleh karena itu perdamaian dengan cara mediasi sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 ialah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan perantaraan mediator, dimana mediator tersebut dapat berasal dari hakim, akademisi atau advokat atau pihak lain yang sudah mendapatkan sertifikat mediator.

Namun Mediasi yang di lakukan oleh Hakim/mediator di Pengadilan belum slemanya berhasil membantu proses penyelesaian perkara, karena banyaknya faktor penyebab yang di alami oleh pasangan suami istri yang ingin bercerai. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan melakukan penelitian bagaimana peran hakim mediator dalam mencegah perceraian sehingga penulis mengangkat Judul “Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas maka penulis merumuskan dan mengangkat pokok permasalahan mengenai Apakah adanya hakim mediator dapat mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui jawaban dari permasalahan di atas, Maka penelitian ini mempunyai tujuan objektif dan subjektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui adanya hakim mediator dapat mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif Penulis dalam melakukan penelitian ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.